

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah Brebes, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah Brebes yaitu dengan memproduktifkan sumber atau aset wakaf yang ada melalui beberapa unit usaha kemudian hasilnya dialokasikan untuk kepentingan lembaga seperti sarana dan kegiatan ibadah, sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan fakir miskin, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
2. Jika ditinjau dari sisi perundang undangan wakaf yang berlaku di Indonesia No 41 Tahun 2004, maka dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah Brebes, hanya pasal 43 ayat 3 tentang perlunya LPS (lembaga penjamin Syari'ah) yang belum terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penulis dalam penelitian diatas maka dapat disarankan :

1. Hendaknya dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif, nadzir wakaf meminta akuntan publik yakni LPS (lembaga penjamin syari'ah) untuk mengawasi dan mengontrol keuangan lembaga, sebab bagaimanapun kita harus tunduk dan patuh terhadap seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

